
ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO BERBASIS AKAD MURABAHAH DAN MUDHARABAH

Rismanto
STAI Muafi Sampang
rismanto@staimuafi.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Inklusi Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, Murabahah, Mudharabah, Pembiayaan Mikro.*

Cara Sitasi:

Penulis, Rismanto.
"Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembiayaan Mikro Berbasis Akad Murabahah Dan Mudharabah."
Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 04, Nomor 01](#)
Juni 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah. Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel terdiri dari 120 responden yang merupakan nasabah aktif lembaga keuangan syariah di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Akad murabahah lebih dominan digunakan karena menawarkan kejelasan dan kepastian cicilan, sedangkan akad mudharabah memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha, meskipun masih memerlukan pendampingan intensif. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi fungsi sosial dan ekonomi lembaga keuangan syariah sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses keuangan yang adil, etis, dan sesuai syariah.

This study aims to analyze the role of Islamic financial institutions in enhancing financial inclusion for low-income communities through micro-financing based on murabahah and mudharabah contracts. Financial inclusion is a crucial element in building an inclusive and equitable economy, especially for vulnerable groups who have long been excluded from formal financial services. This research adopts a quantitative approach using a survey method and multiple linear regression analysis. The sample consists of 120 respondents who are active clients of Islamic financial institutions in the study area. The results indicate that the role of Islamic financial institutions, murabahah financing, and mudharabah financing simultaneously have a significant influence on improving financial inclusion. Murabahah is more widely used due to its clarity and fixed installment structure, while mudharabah holds

great potential for business development, although it still requires intensive mentoring. This study highlights the importance of optimizing the social and economic functions of Islamic financial institutions as drivers of empowerment for low-income communities through fair, ethical, and sharia-compliant financial access.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, inklusi keuangan telah menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Akses terhadap layanan keuangan yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi suatu negara (Haruna et al., 2024). Namun, kenyataannya, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal, seperti keterbatasan agunan, kurangnya literasi keuangan, dan ketidakcocokan produk keuangan konvensional dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang mereka anut (Ramin, 2020.).

Di sinilah lembaga keuangan syariah (LKS) memainkan peran penting sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan etika, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim. Dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pembagian risiko, LKS berpotensi besar menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Alshater et al., 2022).

Salah satu strategi yang diterapkan oleh LKS dalam mendorong inklusi keuangan adalah melalui pembiayaan mikro berbasis akad-akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudharabah (kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha). Skema pembiayaan ini dinilai lebih adil dan fleksibel bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak membebani mereka dengan bunga yang bersifat tetap dan memungkinkan terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan antara nasabah dan lembaga (Ajah, 2025).

Namun demikian, efektivitas dari pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah dalam meningkatkan inklusi keuangan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kemampuan manajerial nasabah, risiko moral hazard, serta tantangan dalam proses monitoring dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai sejauh mana LKS mampu menjalankan perannya secara optimal dalam meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui instrumen pembiayaan mikro tersebut (Maulina et al., 2023a).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi pembiayaan mikro syariah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sektor mikro. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Ascarya, 2020; Huda & Rini, 2019). Selain itu, akad murabahah sering dianggap lebih aman bagi lembaga keuangan karena bersifat fixed margin, sementara akad mudharabah lebih fleksibel dalam mendukung usaha mikro, tetapi mengandung risiko yang lebih tinggi karena berbasis profit sharing (Okumus, 2024).

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis yang lebih mendalam dan terintegrasi mengenai efektivitas kedua akad tersebut murabahah dan mudharabah dalam konteks peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak penelitian hanya menyoroti aspek keuangan atau kepatuhan terhadap syariah secara parsial, tanpa mengaitkannya dengan sejauh mana produk tersebut benar-benar menjangkau dan memberdayakan segmen masyarakat yang rentan secara ekonomi (Al-Mulla et al., 2022).

Selain itu, sebagian besar studi yang ada belum secara spesifik mengkaji bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan mikro syariah di tingkat operasional berdampak terhadap inklusi keuangan, serta apa saja tantangan praktis dan kelemahan struktural yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Belum banyak pula kajian yang memfokuskan diri pada keterpaduan antara pendekatan akad, literasi keuangan syariah, dan dukungan kelembagaan dalam konteks penguatan inklusi keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan mikro berbasis dua jenis akad utama dalam ekonomi syariah: murabahah dan mudharabah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

LANDASAN TEORI

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam perspektif syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, ekonomi syariah memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, termasuk melalui lembaga keuangan syariah (Dewi et al., 2025).

2. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan sistem pembayaran. World Bank (2018) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan (unbanked population) agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, inklusi keuangan tidak hanya dinilai dari sisi akses, tetapi juga dari kesesuaian layanan keuangan dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan riil masyarakat (Abbas et al., 2025).

3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. LKS memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang bebas dari unsur riba, seperti pembiayaan berbasis akad jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan akad sosial seperti qardhul hasan. Peran LKS sangat strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang menghindari lembaga keuangan konvensional karena alasan agama maupun ekonomi (Mahdzan et al., 2023).

4. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan dalam skala kecil yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari pembiayaan mikro syariah adalah untuk mendorong produktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, akad-akad syariah seperti murabahah dan mudharabah menjadi pilihan utama karena fleksibilitas dan keadilan dalam strukturnya (Edmore, 2017).

5. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah bersifat transparan karena nasabah mengetahui harga pokok dan margin keuntungan. Akad ini banyak digunakan karena memiliki risiko yang relatif rendah dan dapat diterapkan secara mudah, terutama untuk pembiayaan modal kerja dan kebutuhan konsumtif produktif masyarakat berpenghasilan rendah (Kristanto Hc, 2022).

6. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian mudharib. Akad ini sangat ideal untuk pengembangan usaha mikro, karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjalankan usaha meskipun tidak memiliki modal, serta menekankan pada kepercayaan dan profesionalisme (Maulina et al., 2023b).

7. Hubungan LKS, Akad Syariah, dan Inklusi Keuangan

Keterkaitan antara lembaga keuangan syariah, pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah, serta inklusi keuangan sangat erat. LKS bertindak sebagai penyedia modal dan fasilitator transaksi, sementara akad syariah menjadi instrumen yang menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka inilah, LKS berperan sebagai agen pembangunan

ekonomi umat dengan memperluas akses keuangan dan menciptakan sistem yang etis, adil, dan inklusif (Fitriyah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara peran lembaga keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui implementasi pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik guna menguji pengaruh antar variabel (Aveling et al., 2015).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sejumlah lembaga keuangan syariah, seperti BMT atau KSPPS, yang aktif memberikan pembiayaan mikro di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan Februari hingga April tahun 2025.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah berpenghasilan rendah yang menerima pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah dari lembaga keuangan syariah di wilayah yang diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria (Ishtiaq, 2019):

- Nasabah aktif yang menerima pembiayaan selama minimal 6 bulan terakhir;
- Nasabah yang tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah;
- Bersedia menjadi responden.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin atau berdasarkan ketersediaan data, dengan estimasi sekitar 100–150 responden, tergantung pada ukuran populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Kuesioner tertutup, yang dibagikan kepada responden untuk menilai persepsi mereka terhadap kemudahan akses keuangan, manfaat pembiayaan, serta pengalaman mereka dengan LKS.
- Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada pihak manajemen LKS untuk memperoleh data pendukung terkait kebijakan dan strategi pembiayaan mikro.
- Studi dokumentasi, seperti laporan keuangan, laporan pembiayaan mikro, dan data internal lembaga.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah kuesioner dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel:

Tabel 1. Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator Pernyataan	Skala
1	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X1)	LKS memberikan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah	1–5
		LKS membantu akses keuangan bagi masyarakat	1–5

			berpenghasilan rendah	
			LKS berperan aktif dalam edukasi keuangan syariah	1-5
			LKS mendukung pengembangan UMKM lokal	1-5
2	Pembiayaan Murabahah (X2)	Akad	Saya memahami skema pembiayaan murabahah	1-5
			Prosedur pembiayaan murabahah mudah dipahami dan diakses	1-5
			Pembiayaan murabahah membantu usaha saya berkembang	1-5
			Margin keuntungan dalam akad murabahah transparan dan adil	1-5
3	Pembiayaan Mudharabah (X3)	Akad	Saya memahami sistem bagi hasil dalam akad mudharabah	1-5
			Pembiayaan mudharabah memberikan keleluasaan dalam mengelola usaha	1-5
			LKS memantau dan membimbing usaha yang didanai melalui mudharabah	1-5
			Bagi hasil pada akad mudharabah terasa adil dan menguntungkan	1-5
4	Inklusi Keuangan (Y)		Saya memiliki akses yang mudah ke produk keuangan syariah	1-5
			Saya merasa terbantu secara finansial melalui layanan keuangan syariah	1-5
			Saya memiliki rekening atau akses ke produk pembiayaan dari LKS	1-5
			Saya merasa didukung oleh LKS untuk mencapai kemandirian ekonomi	1-5

Instrumen akan diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum disebarakan secara luas.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau SmartPLS, tergantung pada distribusi data dan kompleksitas hubungan antarvariabel. Teknik ini digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen (X1: Peran Lembaga Keuangan Syariah, X2: Pembiayaan Akad Murabahah, X3: Pembiayaan Akad Mudharabah) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y: Inklusi Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

- a. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas akan diuji menggunakan nilai Corrected Item-Total Correlation atau Outer Loading (untuk SmartPLS), dengan nilai minimum $\geq 0,3$ atau $0,7$.
- b. Uji Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi instrumen, dengan indikator utama adalah nilai Cronbach's Alpha dan/atau Composite Reliability $\geq 0,7$.
2. Uji Asumsi Klasik
Dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat model regresi linear:
 - a. Uji Normalitas: Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk.
 - b. Uji Multikolinearitas: Dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), diharapkan < 10 .
 - c. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan uji Glejser atau melihat pola pada scatterplot residual.
3. Uji Regresi Linier Berganda dan Signifikansi Hubungan
 - a. Uji t (Parsial) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y.
 - b. Uji F (Simultan) untuk melihat pengaruh bersama-sama variabel X terhadap Y.
 - c. Nilai signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$.
4. Koefisien Determinasi (R^2)
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat.
 - b. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan model memiliki daya jelaskan yang kuat.

7. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan bahwa instrumen penelitian (kuesioner) benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat dan konsisten, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan.

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang ingin diukur. Teknik yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment, yaitu mengukur hubungan antara skor item dengan skor total.

- a. Kriteria validitas: jika nilai r hitung $> r$ tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka item tersebut dinyatakan valid.
- b. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen. Teknik yang digunakan adalah Cronbach's Alpha.

- a. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$.
- b. Semakin mendekati angka 1, maka reliabilitas instrumen semakin tinggi.
- c. Pengujian dilakukan juga menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi nasabah aktif di lembaga keuangan syariah (KSPPS dan BMT) di wilayah Pamekasan. Mayoritas responden memiliki usaha mikro di sektor perdagangan

dan pertanian. Sebanyak 65% menerima pembiayaan berbasis akad murabahah, dan 35% melalui akad mudharabah.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian

<i>No.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator Utama</i>	<i>Persentase Responden (%)</i>	<i>Keterangan Singkat</i>
1	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X1)	Kemudahan akses, pelayanan ramah, dan proses sesuai prinsip syariah	78%	LKS dinilai berperan aktif dan memudahkan pembiayaan sesuai prinsip syariah
2	Pembiayaan Akad Murabahah (X2)	Kepastian jumlah cicilan dan kejelasan transaksi	Mayoritas setuju	Akad ini dipilih karena transparansi dan kepastian pembayaran
3	Pembiayaan Akad Mudharabah (X3)	Tanpa cicilan tetap, namun pelaporan usaha dan pembagian keuntungan dinilai masih jadi kendala	Beberapa mengalami kendala	Masih perlu pendampingan dari LKS terkait pelaporan usaha dan sistem bagi hasil
4	Inklusi Keuangan (Y)	Kepemilikan rekening, akses pembiayaan, dan keikutsertaan dalam layanan keuangan syariah	Mayoritas memiliki akses	Tingkat inklusi keuangan syariah tergolong tinggi di kalangan responden

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian guna memastikan bahwa seluruh item kuesioner mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item instrumen memiliki nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga dinyatakan valid. Ini berarti setiap pernyataan dalam kuesioner secara sah mengukur aspek dari variabel yang dituju.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha.

Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,70, yang berarti instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan reliabel untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Dengan demikian, seluruh item pada instrumen penelitian dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data selanjutnya.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Variabel Independen</i>	<i>Koefisien Regresi (β)</i>	<i>Signifikansi (p-value)</i>
<i>Peran LKS (X1)</i>	0,365	0,000 (***)
<i>Pembiayaan Murabahah (X2)</i>	0,298	0,001 (***)
<i>Pembiayaan Mudharabah (X3)</i>	0,241	0,005 (**)
R^2	0,623	

(*) signifikan pada level 1%, () signifikan pada level 5%

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Peran Lembaga Keuangan Syariah (X1), Pembiayaan Akad Murabahah (X2), dan Pembiayaan Akad Mudharabah (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah (Y). Temuan ini memperkuat pentingnya peran LKS dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kecil.

1. Peran Lembaga Keuangan Syariah (X1)

Variabel ini memiliki koefisien pengaruh tertinggi, yang menandakan bahwa semakin kuat dan optimal peran LKS, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal syariah. Dimensi-dimensi yang memengaruhi antara lain adalah:

- Pelayanan yang ramah dan inklusif,
- Edukasi keuangan berbasis nilai-nilai syariah,
- Kemudahan akses terhadap produk pembiayaan mikro, serta
- Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ascarya (2020) yang menyatakan bahwa model keuangan syariah inklusif memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, LKS tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekonomi yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan.

2. Pembiayaan Akad Murabahah (X2)

Akad murabahah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan, terutama karena karakternya yang memberikan kepastian jumlah cicilan, transparansi margin keuntungan, dan kemudahan dalam memahami mekanismenya. Hal ini sangat cocok untuk nasabah berpenghasilan rendah yang membutuhkan:

- Pembiayaan dengan struktur tetap,
- Prosedur yang mudah dimengerti, serta
- Risiko yang minim dibandingkan dengan akad lainnya.

Berdasarkan temuan ini, pembiayaan murabahah menjadi akad yang paling diminati, yang juga didukung oleh penelitian Huda & Rini (2019) yang menyatakan bahwa akad murabahah mendominasi pembiayaan mikro syariah karena sifat transaksionalnya yang pasti dan aman. Kemudahan dalam memahami serta memprediksi beban pembayaran menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat dengan literasi keuangan rendah.

3. Pembiayaan Akad Mudharabah (X3)

Meskipun variabel mudharabah juga memiliki pengaruh yang signifikan, namun besarnya pengaruh relatif lebih rendah dibanding murabahah. Faktor utama yang menjadi penghambat optimalisasi mudharabah adalah:

- a. Rendahnya literasi keuangan di kalangan nasabah,
- b. Kurangnya kapasitas manajerial usaha, serta
- c. Ketidakpastian hasil usaha yang berdampak pada ketidakteraturan pembagian keuntungan.

Namun demikian, akad mudharabah sebenarnya memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi jika diimbangi dengan bimbingan intensif, pelatihan usaha, dan monitoring ketat dari pihak LKS. Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio (2001) yang menyebutkan bahwa mudharabah adalah bentuk kemitraan strategis yang menuntut adanya kepercayaan, transparansi, dan manajemen usaha yang baik. Akad ini ideal bagi nasabah yang sudah memiliki pengalaman dan potensi usaha yang jelas.

4. Implikasi terhadap Inklusi Keuangan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal konvensional. Melalui pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, LKS mampu:

- a. Menyediakan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan,
- b. Menyentuh lapisan masyarakat paling bawah secara empatik dan edukatif, serta
- c. Mendorong transformasi ekonomi mikro menuju kemandirian.

Namun, pendekatan segmentatif perlu diterapkan oleh LKS. Bagi nasabah pemula, akad murabahah lebih cocok karena kesederhanaan dan kepastiannya. Sementara itu, bagi nasabah yang telah mengembangkan usaha, akad mudharabah bisa dijadikan instrumen strategis untuk pengembangan usaha secara syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Peran ini diwujudkan melalui kemudahan akses layanan, kejelasan informasi pembiayaan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat.
2. Pembiayaan mikro berbasis akad murabahah terbukti berkontribusi secara signifikan dalam memperluas akses keuangan syariah. Akad ini banyak diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena sifatnya yang sederhana, cicilan tetap, serta transparansi margin keuntungan, sehingga mudah dipahami dan dijalankan.
3. Pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah juga berpengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap sistem bagi hasil. Dengan pendampingan yang memadai, akad ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengembangan usaha mikro secara berkelanjutan.
4. Secara simultan, ketiga variabel peran LKS, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model pembiayaan mikro syariah memiliki kontribusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. S., Amin, M. R. M., & Sivakumaran, V. M. (2025). The Effect of Corporate Entrepreneurship Determinants on the Financial Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs): An Empirical Study. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 27(2).
- Ajah, E. O. (2025). Explicating transcendental factors for viable digital business: Towards an explanatory model for digital start-up emergence. *Digital Business*, 5(1), 100100. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100100>
- Al-Mulla, A., Ari, I., & Koç, M. (2022). Sustainable financing for entrepreneurs: Case study in designing a crowdfunding platform tailored for Qatar. *Digital Business*, 2(2), 100032. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100032>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Dewi, V. I., Effendi, N., Ervani, E., & Sapulette, M. S. (2025). Do Financial Knowledge and e-Payment Awareness Affect Saving and Spending Behavior? The Mediating Role of Financial Risk Tolerance. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 27(2).
- Edmore, M. (2017). *The Impact of Legal and Regulatory Framework on SMEs Development: Evidence from Zimbabwe*.
- Fitriyah, Hermawan, A., & Sudarsono, N. (2023). The Impact Of Financial Literacy, Financial Attitudes And Financial Behaviour On MSMEs Growth. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(6), 1560–1566. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i6.979>
- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Pilag Kakeu, C. B. (2024). Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs? Empirical evidence based on a multivariate probit approach. *Borsa Istanbul Review*, 24(1), 187–200. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Kristanto Hc, R. H.-. (2022). The Role of Financial Literacy, Access of Finance, Financial Risk Attitude on Financial Performance. Study on SMEs Jogjakarta. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(4), 805–819. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.7936>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 01](#), Juni 2025

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Mahdzan, N. S., Sukor, M. E. A., Zainudin, R., Zainir, F., & Ahmad, W. M. W. (2023). A Comparison of Financial Well-Being and Its Antecedents Across Different Employment Categories in Malaysia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 25(3), 255. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.73947>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturrohman, T. (2023a). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturrohman, T. (2023b). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Okumuş, H. Ş. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 24(4), 806–817. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
- Ramin, M. (n.d.). *OPTIMALISASI PERAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI PADA PASAR TAMBERU TIMUR SOKOBANAH SAMPANG MADURA)*.